



**P U T U S A N**

**Nomor : 537/PID/2012/PT-MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN** di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ELIAKIM**  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 18 Desember 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Cendawan No. 2 Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar atau Jl. Siatas Barita Gg. Toge No. 10 Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (tamat).

**Tentang Penahanan:**

- Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2011 s/d tanggal 25 Juli 2011;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2011 s/d tanggal 3 September 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d tanggal 30 Agustus 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d 13 September 2011;
- Penahanannya dialihkan Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2011 /d tanggal 13 September 2011, dengan tahanan kota;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 11 Nopember 2011, dengan tahanan kota;



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

PENGADILAN [REDACTED]

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa ELIAKIM bersama-sama dengan RONALD TAMPUBOLON, SABAR TAMPUBOLON, JHONTER POLTAK SIMBOLON dan RIANDO TAMBUNAN (para terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di kedai milik KORES TAMPUBOLON tepatnya di Dolok Beringin Kel. Beringin Pancur Nauli Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Ronald Tampubolon, Sabar Tampubolon, Jhonter Poltak Simbolon dan Riando Tambunan sepakat untuk bermain Leng dengan taruhan sejumlah uang, lalu salah satu dari pemain mengocok kartu joker sebanyak dua set dan membagikannya kepada para pemain yang duduk secara berkeliling membentuk lingkaran dengan cara kartu tersebut dibagi dua lembar-dua lembar sampai para pemain memegang 20 (dua puluh) lembar kartu, selanjutnya pemain disamping kanan pembagi kartu yang lebih dahulu menjatuhkan kartu sebanyak tiga lembar dan paling banyak lima lembar dengan satu warna, kemudian diikuti dengan pemain lainnya dengan menjatuhkan kartu dengan cara menyusun pada kartu yang sama warnanya searah jarum jam, setelah itu para pemain berlomba untuk menghabiskan kartu masing-masing, apabila ada pemain yang memiliki kartu As keling maka pemain lainnya membayar kepada pemilik kartu As tersebut dan jika salah seorang pemain yang lebih dahulu menghabiskan kartu tersebut maka dialah pemenangnya yang disebut Leng sehingga pemain lainnya menjumlahkan mata kartu yang tinggal pada setiap pemain, lalu pemain yang mempunyai mata kartu paling kecil membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan meningkat ke pemain lainnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) demikian seterusnya, selanjutnya apabila pemenang dengan

kartu [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan kartu terakhir ada memiliki joker disebut Leng Joker, apabila kartu tidak habis maka pemenang ditentukan dengan menghitung jumlah kartu yang tersisa dan pemain yang mempunyai jumlah kartu terkecil maka pemain tersebut disebut pemenang, disamping itu para pemain ada membuat taruhan lomba leng dimana setiap pemain memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di cangkir warna orange dalam setiap putaran leng dan pemain yang menjadi pemenang berhak memiliki uang yang ada didalam cangkir plastik warna orange tersebut, para pemain juga membuat kesepakatan memberikan uang kartu dan uang tempat kepada Kores Tampubolon sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali putaran permainan judi yang diletakkan para pemain didalam cangkir warna hijau sebagai uang tong, demikian permainan judi Leng tersebut berlanjut.

Lalu tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Ronald Tampubolon, Sabar Tampubolon, Jhonter Poltak Simbolon, Riando Tambunan dan Kores Tampubolon serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau berisi uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah cangkir plastik warna orange berisi uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terletak diatas meja dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, bahwa permainan judi leng tersebut bukan bersifat keahlian akan tetapi bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis leng tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ELIAKIM bersama-sama dengan RONALD TAMPUBOLON, SABAR TAMPUBOLON, JHONTER POLTAK SIMBOLON dan RIANDO TAMBUNAN (para terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di kedai milik KORES TAMPUBOLON tepatnya di Dolok Beringin Kel. Beringin Pancur Nauli Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Ronald Tampubolon, Sabar Tampubolon, Jhonter Poltak Simbolon dan Riando Tambunan sepakat untuk bermain Leng dengan taruhan sejumlah uang, lalu salah satu dari pemain mengocok kartu joker sebanyak dua set dan membagikannya kepada para pemain yang duduk secara berkeliling membentuk lingkaran dengan cara kartu tersebut dibagi dua lembar-dua lembar sampai para pemain memegang 20 (dua puluh) lembar kartu, selanjutnya pemain disamping kanan pembagi kartu yang lebih dahulu menjatuhkan kartu sebanyak tiga lembar dan paling banyak lima lembar dengan satu warna, kemudian diikuti dengan pemain lainnya dengan menjatuhkan kartu dengan cara menyusun pada kartu yang sama warnanya searah jarum jam, setelah itu para pemain berlomba untuk menghabiskan kartu masing-masing, apabila ada pemain yang memiliki kartu As keling maka pemain lainnya membayar kepada pemilik kartu As tersebut dan jika salah seorang pemain yang lebih dahulu menghabiskan kartu tersebut maka dialah pemenangnya yang disebut Leng sehingga pemain lainnya menjumlahkan mata kartu yang tinggal pada setiap pemain, lalu pemain yang mempunyai mata kartu paling kecil membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan meningkat ke pemain lainnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) demikian seterusnya, selanjutnya apabila pemenang dengan menjatuhkan kartu terakhir ada memiliki joker disebut Leng Joker, apabila kartu tidak habis maka pemenang ditentukan dengan menghitung jumlah kartu yang tersisa dan pemain yang mempunyai jumlah kartu terkecil maka pemain tersebut disebut pemenang, disamping itu para pemain ada membuat taruhan lomba leng dimana setiap pemain memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di cangkir warna orange dalam setiap putaran leng dan pemain yang menjadi pemenang berhak memiliki uang yang ada didalam cangkir plastik warna orange tersebut, para pemain juga membuat kesepakatan memberikan uang kartu dan uang tempat kepada Kores Tampubolon sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali putaran permainan judi yang diletakkan para pemain didalam cangkir warna hijau sebagai uang tong, demikian permainan judi Leng tersebut berlanjut.

Lalu tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Ronald Tampubolon, Sabar Tampubolon, Jhonter Poltak Simbolon, Riando Tambunan dan Kores Tampubolon serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau berisi uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

II. Tuntutan85